



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
NOMOR : 21 /Kpts/WN-SS/IV/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Roda Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat/memberhentikan Perangkat Nagari.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;.-,
8. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Pasal 53 dan Pasal 54;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140 /388/Kpts/BPT-PS/2021, Tanggal 29 Juni 2021, Pengesahan Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/108/C.IV.J/2022 Tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (Dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran

- keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya menduduki jabatan tersebut.
- KEDUA : Bagi Perangkat Nagari yang telah berhenti maka diputus Penghasilan Tetap dan Tunjangan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 13 April 2022
WALI NAGARI SAGO SALIDO



SYAFRIADI. B.ST

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido di Sago
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Nomor : **21** /Kpts/WN-SS/IV/2022
 Tanggal : 13 April 2022
 Tentang : PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	NAMA	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	NOFRIANTO	01-06-1976	SLTA	Kepala Kampung Baru Sago	-	Diberhentikan
2	SUMARTONO	23-03-1964	SLTA	Kepala Kampung Karang Sago Sago	-	Diberhentikan
3	WARNI. S	09-03-1973	SLTA/SEDERAJAT	Kaur Tata Usaha dan Umum	-	Diberhentikan

Wali Nagari Sago Salido

